

URGENSI PEMBENTUKAN POLISI KHUSUS PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK JAMINAN KESELAMATAN HAKIM DI INDONESIA

THE URGENCY OF FORMING A SPECIAL POLICE FORCE IN COURTS AS AN EFFORT TO FULFILL THE RIGHT OF PERSONAL SECURITY FOR JUDGES IN INDONESIA

Aditya Permana Putra^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Kota Jayapura, Indonesia

^a aditya.perpu@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 1/3/2020

Direvisi 12/07/2020

Disetujui 18/07/2020

Kata Kunci

Keamanan Pribadi;

Hakim;

Kepolisian Khusus;

Pengadilan;

Keywords

Personal Security;

Judges;

Special Police Force;

Court;

ABSTRAK

Kepolisian khusus bukanlah hal baru di Indonesia. Setidaknya ada empat polisi khusus di Indonesia yaitu Penjaga Lapas, Polisi Kereta Api, Polisi Pamong Praja, dan Polisi Khusus Kehutanan. Kepolisian khusus tersebut dipisahkan, namun bergandengan tangan dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengamankan masyarakat sipil di Indonesia. Berkaitan dengan keamanan hakim di Indonesia, tulisan ini mencoba berargumen bahwa mereka membutuhkan kepolisian khusus untuk menjaga dan mengamankan mereka. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman terutama pada bagian yang menyangkut keselamatan dan keamanan hakim. Jika tidak memungkinkan, maka membentuk pasukan polisi khusus di pengadilan adalah suatu keharusan.

Special police force is not something new in Indonesia. At least there are four special police force in Indonesia namely Prison Guard, Railway Police, Civil Service Police, and Forestry Special Police. Those police force are separated from, but hand in hand with Indonesian Police Force in securing civil society in Indonesia. In regards with the security of judges in Indonesia, this paper tries to argue that they need special police force to guard and secure them. In this paper, it is concluded that it is required to change the Law regarding Judicial Power especially in the part concerning judge's safety and security. If it is not probable, then creating a special police force in court is a must.



<https://doi.org/10.25216/peratun.322020.127-140>



© 2020. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Setidaknya begitulah bunyi dari Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam penggunaan kata “merdeka” tentu ada konsekuensi logis yang terkandung di dalamnya. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:¹

1. *a* bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri: *sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu, bangsa kita sudah --*
2. *a* tidak terkena atau lepas dari tuntutan: -- *dari tuntutan penjara seumur hidup*
3. *a* tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa: *majalah mingguan --; boleh berbuat dengan --*

Sosok hakim ideal harus memiliki tiga aspek yakni intelektual, *skill* dan integritas.² *Output* dari ketiga aspek tersebut dapat dilihat ketika seorang Hakim memimpin proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang bermuara pada keluarnya suatu Putusan sebagai Mahkota Hakim. Agar Hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait.

Dalam konteks peradilan tata usaha negara misalnya, perlindungan keamanan yang dimaksud telah termaktub dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.³ Hal tersebut juga telah dijelaskan kembali pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga yang

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merdeka> diakses pada tanggal 30 November 2019.

² Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018, *Modul Diklat Tahap 2: Profil Hakim*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm 13.

³ Hal senada dapat ditemui pada Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama.

didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau petugas keamanan lainnya.

Dengan segala tuntutan dan payung hukum yang tersedia untuk melindungi keamanan Hakim tersebut, idealnya Hakim bisa bekerja secara optimal, aman, dan independen tanpa tekanan dari pihak mana pun. Tapi, faktanya jabatan hakim rawan menerima intimidasi, tekanan hingga terancam jiwanya. Di sisi lain, jaminan keamanan dan kesehatan bagi hakim masih minim.⁴ Misalnya, minimnya satuan pengamanan (Satpam) atau pun penempatan anggota kepolisian di pengadilan menjadi salah satu sebab minimnya perlindungan keamanan bagi hakim ketika menjalankan tugas yudisialnya. Terlebih, perkara yang ditangani terbilang kategori besar dan atau melibatkan rezim penguasa. Kondisi ini, tak lepas dari ancaman fisik, psikis, intimidasi, bahkan tindakan anarkis di ruang persidangan.⁵ Dewasa ini ancaman tersebut tidak hanya terjadi di dalam gedung Pengadilan saja, tapi juga di luar Pengadilan.

Terbunuhnya Jamaluddin, salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang juga menjabat sebagai Humas di Pengadilan Negeri Medan. Jamaluddin ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tangan terikat di dalam mobil yang ditemukan di perkebunan sawit milik warga, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara⁶ semakin menegaskan pentingnya jaminan keselamatan hakim agar dipikirkan lebih lanjut.

Menurut Penulis, salah satu ide yang menarik untuk mewujudkan jaminan keselamatan Hakim adalah dengan membentuk Polisi Khusus Pengadilan dengan mengadopsi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan *United States Marshals Service* dan *Supreme Court Police* atau yang telah ada di negara-negara lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul: "Urgensi Pembentukan Polisi Khusus Pengadilan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Jaminan Keselamatan Hakim di Indonesia."

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum positif perundang-undangan yang meliputi tiga aktifitas yaitu kajian tentang isi, penerapan dan pembentukan hukum

⁴ Rofiq Hidayat, 2017, *Urgensi Jaminan Keamanan dan Kesehatan Sang Wakil Tuhan*, diakses melalui situs web: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgensi-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan> pada tanggal 30 November 2019.

⁵*Ibid.*

⁶<https://www.liputan6.com/regional/read/4122886/hakim-pn-medan-ditemukan-tewas-dengan-tangan-terikat-di-perkebunan-sawit>, diakses pada tanggal 30 November 2019.

positif.⁷ Data yang difokuskan untuk diteliti adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.⁸

II. PEMBAHASAN

A. Hakim dan Hak Keamanannya

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka hendaknya setiap hakim diberikan akses kepada keamanan yang seluas-luasnya agar ia tidak dapat diintervensi oleh pihak luar dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kemerdekaan hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman mendapat perhatian di dunia internasional melalui *International Commission of Jurists* melalui *Milan Principles* yang kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Kemudian di Uni Eropa, juga terdapat *Recommendation R (94) 12 on the Independence, Efficiency, and the Role of Judges*, yang diadopsi oleh Uni Eropa pada tahun 1998 yang kemudian dikenal dengan *European Chair on the Statute for Judges*. Menurut Ronal M. George, Ketua Pengadilan Negara Bagian California tentang Kemerdekaan hakim dalam memberikan putusan:

*Discussion of judicial independence typically focus on the importance of independent decision making. The need for freedom from inappropriate influence-- wether political, personal, or fiscal--- inform analyses of the potential effects of judicial election and related fundraising, political pressures, and public expectation, on the decision making process.*⁹

Keamanan merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

⁷ Sigit Riyanto et al., *Keterampilan Hukum (Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi, Dan Praktisi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). Hlm. 179

⁸ *Ibid.*

⁹ Akbar Faizal, "Politik Hukum Perlindungan Hakim," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 1–14. Hlm. 4

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi¹⁰. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Terlebih lagi bagi para hakim, yang dalam teks-teks keagamaan dipandang sebagai wakil (representasi) tuhan di muka bumi.¹¹

Dalam beberapa undang-undang, diatur bahwa hakim adalah pejabat negara (*state official*), sehingga seharusnya mendapatkan hak protokol menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (UU Keprotokolan). Namun dalam undang-undang keprotokolan tersebut, hakim (selain hakim agung) tidak dimasukkan ke dalam kategori Pejabat Negara yang mendapat hak keprotokolan. Padahal dalam acara-acara resmi terkadang hakim pun diundang sebagai tamu, yang semestinya mendapat keamanan dan kenyamanan sebagaimana tamu undangan lainnya.

Pasal 1 angka 7 UU Keprotokolan mengatur bahwa Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam Pasal 9 UU Keprotokolan mengenai Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara, mau pun Pasal 10 mengenai Tata Tempat dalam Acara Resmi di provinsi, dan Pasal 11 Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, jabatan hakim tidak disebut sehingga tidak termasuk pihak yang mendapat hak keprotokolan.

B. Mekanisme Jaminan Keamanan Hakim Indonesia Saat Ini

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, mengamanatkan bahwa dalam penyusunannya Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dapat menjamin

¹⁰ Muhardi Hasan and Estika Sari, "Hak Sipil Dan Politik," *Jurnal Demokrasi* 4, no. 1 (2005): 93–101. Hlm. 96

¹¹ Misalnya lihat di dalam Al-Kitab, pada kitab Mazmur Pasal 82 ayat 6: "Aku sendiri telah berfirman: "Kamu adalah tuhan-tuhan, dan anak-anak Yang Mahatinggi kamu sekalian."

kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga dapat tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.¹² Namun, Mahkamah Agung belum memiliki SOP tersendiri mengenai jaminan keamanan Hakim. Pelaksanaan keamanan kepada Hakim diserahkan pada masing-masing Pengadilan yang biasanya tidak memiliki prosedur khusus pengamanan Hakim dan disamakan dengan prosedur umum pengamanan gedung pengadilan.

Sebagai contoh di Pengadilan Tata Usaha Serang, pengamanan gedung Pengadilan biasanya dilaksanakan oleh Petugas Satuan Pengamanan yang merupakan Pegawai Honorar yang direkrut oleh masing-masing pengadilan. Sebagai contoh di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan oleh enam orang petugas yang melakukan pengamanan dengan mekanisme dua orang berjaga di dalam gedung Pengadilan, dan empat orang secara bergantian di luar, sehingga satu kali *shift* hanya dijaga oleh satu orang petugas. Dan diantara petugas tersebut tidak semuanya memiliki sertifikasi sebagai Petugas Keamanan.¹³ Sedangkan untuk penggunaan jasa keamanan dari Polri hanya ketika terdapat Persidangan yang berpotensi kerusuhan atau ketika ada unjuk rasa di Pengadilan dengan mengajukan surat kepada Polres terkait. Sehingga tidak setiap saat keamanan gedung pengadilan terjamin.

C. Wacana Polisi Khusus Pengadilan

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib.¹⁴ Menurut konsiderans menimbang pada huruf b dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Wacana mengenai Polisi Khusus ini sebenarnya bukan hal yang asing dalam tata pemerintahan di Indonesia, bahkan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹² Lihat asas Keamanan pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioanl Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

¹³ Muhammad Amin Putra, *Optimalisasi Pengamanan Di PTUN Serang*, Ujian Tugas Paper Magang I PPC Terpadu III (Serang, 2018).

¹⁴ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005). Hlm. 3

Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012, Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan non-yustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Polsus juga berfungsi untuk melaksanakan Fungsi Kepolisian Khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), atau anggota Badan Pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁵ Keberadaan Polisi erat kaitannya dengan Polisi di bawah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun ternyata, ada pula lembaga polisi di luar Polri yang tugasnya berbeda dengan polisi pada umumnya. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012, Pengemban Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. Polsus; b. PPNS; dan/atau c. Pam Swakarsa. Oleh karena itu Polsus merupakan unsur pengamanan yang diatur secara formal di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga polisi khusus dengan berbagai karakteristik dan umumnya cakupan kerjanya lebih terbatas pada wilayah dan tugas tertentu diantaranya:

- a. Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas), atau Sipir atau yang saat ini dikenal sebagai Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan yang bertindak sebagai polisi di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas sebagai penjaga para narapidana di lembaga pemasyarakatan (*vide* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara);
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yakni adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

¹⁵ <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 30 November 2019.

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat (*vide* Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

- c. Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut), adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (*vide* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan);
- d. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), adalah polisi milik PT Kereta Api (PT KAI) yang bertugas menjaga kelancaran perjalanan kereta api dari gangguan keamanan dan lainnya. Sebelum membentuk Polsuska, PT KAI memakai jasa aparat Kepolisian untuk pengamanan perjalanan kereta api.

Keberadaan keempat Polisi Khusus tersebut tentu membuka kemungkinan dibentuknya Polisi Khusus Pengadilan di Indonesia. Jika keempat polisi khusus tersebut dapat dibentuk maka kenapa tidak bisa dibentuk polisi khusus pengadilan?

Salah satu negara yang sudah membentuk Polisi Khusus Pengadilan adalah Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh *United States Marshals Service (USMS)* dan *Supreme Court Police (SPC)*. *USMS* adalah agen penegakan hukum federal dalam Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang merupakan cabang eksekutif Amerika Serikat yang melapor kepada Jaksa Agung Amerika Serikat, tetapi berfungsi sebagai lengan penegak pengadilan federal Amerika Serikat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Peradilan dan menegakkan konstitusi.¹⁶ Tugas Pengamanan Pengadilan yang dilakukan dilaksanakan oleh *Judicial Security Division (JSD)* yang memiliki tugas spesifik untuk melindungi proses peradilan dengan memastikan pelaksanaan proses peradilan yang aman dan terjamin serta melindungi para Hakim, Juri, dan pegawai Pengadilan lainnya.

¹⁶https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marshals_Service#Office_of_Protective_Operations, diakses pada tanggal 30 November 2019 (terjemahan bebas penulis).

Di Amerika Serikat, *JSD* memberikan keamanan untuk fasilitas pengadilan di masing-masing pada 94 wilayah hukum dan 12 Pengadilan Banding Amerika Serikat. *JSD* telah melindungi lebih dari 2.200 orang Hakim dan sekitar 26.000 orang Jaksa dan pegawai Pengadilan, serta para pengunjung Pengadilan. *JSD* diperkuat oleh sekitar 5.300 Petugas Keamanan Pengadilan, mengelola lebih dari 1.600 keamanan perumahan di tempat tinggal pribadi para Hakim dan menyediakan pengamanan ke lebih dari 700 fasilitas Pengadilan.¹⁷ Sedangkan *SPC* adalah sebuah badan penegak hukum federal AS yang berkantor pusat di Distrik Columbia. Misinya adalah untuk menjamin kesatuan pengadilan Amerika dengan cara melindungi Gedung Mahkamah Agung, Hakim Agung, pekerja pengadilan, tamu dan pengunjung di pengadilan. *SPC* berada di bawah yurisdiksi *Marshal US Supreme Court*, yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Amerika.¹⁸

SPC didirikan pada tahun 1935 yang saat ini bertugas melindungi Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, penghuni Gedung Mahkamah Agung, Gedung bersejarah Mahkamah Agung dan lahan Mahkamah Agung. Tambahan tugas lainnya adalah termasuk pengamanan ruang persidangan, perlindungan khusus, reaksi untuk keadaan darurat, menyediakan bantuan untuk pengunjung.¹⁹

Selain apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, mekanisme yang sama juga dilakukan oleh Mahkamah Agung Sudan yang sudah membentuk suatu Departemen Polisi Pengadilan yang membawahi Polisi khusus untuk menunjang kerjanya. Polisi-polisi ini secara struktural bertanggungjawab kepada Ketua MA dan mendapatkan gaji dari anggaran MA.²⁰

D. Urgensi Pembentukan Polisi Khusus Pengadilan

Untuk menjamin Hakim dapat memeriksa, mengadili dan menghasilkan Putusan yang ideal sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka Hakim harus terbebas dari segala macam tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Sehingga diperlukan sistem perlindungan keamanan oleh aparat yang memiliki keahlian dan standar sistem perlindungan keamanan khusus. Sistem perlindungan keamanan Hakim di Indonesia

¹⁷<https://www.usmarshals.gov/judicial/>, diakses pada tanggal 30 November 2019.

¹⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_Police, diakses pada tanggal 30 November 2019, terjemahan bebas penulis.

¹⁹*Ibid.*

²⁰ <http://pa-sarolangun.go.id/index.php/component/content/article/92-catatan-perjalanan-delegasi-ma-ri-ke-sudan-1.html>, diakses pada tanggal 30 November 2019

saat ini masih jauh dari kata baik. Hal tersebut dapat dilihat dari daftar beberapa hakim yang mengalami tekanan, ancaman, dan kekerasan.²¹

Tabel 1. Daftar tekanan, ancaman, dan kekerasan yang diterima Hakim

No.	Insiden	Waktu Kejadian
1	Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita mengalami kekerasan yang berujung hilangnya nyawa akibat dibunuh pasca menjatuhkan putusan kasasi yang menghukum Tommy Suharto dalam kasus Goro Batara Sakti-Bulog dengan Tommy, 26 Juli 2001. Putusan kasasi menghukum Tommy dengan hukuman kurungan 18 bulan penjara, wajib membayar ganti rugi Rp30 miliar serta denda Rp10 juta.	2001
2	Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo M Taufiq mengalami kekerasan dengan ditusuk menggunakan sangkur oleh Kolonel Laut M Irfan. M Taufiq merupakan hakim pengadilan agama Sidoarjo yang menyidangkan perkara harta gono-gini. Peristiwa itu terjadi setelah hakim membacakan putusan sidang perdata atas gugatan pembagian harta gono-gini yang diajukan Kolonel Laut M Irfan.	21 September 2005
3	Ancaman pembunuhan terhadap hakim dan pegawai pengadilan agama Wonosari pada 2007 silam. Kasus bermula dari gugatan cerai yang diajukan seorang perempuan yang berdomisili di Gunung Kidul terhadap Wg. Singkat cerita, perkara pun diputus dengan mengabulkan gugatan sang perempuan yang tak disebutkan namanya bercerai dengan Wg. Juli 2007, Wg pun melayangkan surat ancaman yang dikirimkan ke PA Wonosari melalui pos.	Juli 2007
4	Rumah Hakim Royke Inkiriwang dan kantor PN Gorontalo ditembak orang tak dikenal. Dua selongsong peluru ditemukan di rumah hakim Royke dan satu selongsong di kantor PN Gorontalo.	23 Juli 2013
5	Pengadilan Negeri Depok dirusak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Insiden tersebut membuat resah akibat faktor keamanan bagi para hakim di PN Depok	17 September 2013
6	Tekanan psikis melalui aksi unjuk rasa terhadap majelis hakim yang dilakukan oleh kedua belah pihak massa pro kontra dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di Pengadilan Jakarta Utara bertempat di auditorium Kementerian Pertanian.	Desember 2016-April 2017

Daftar tersebut belum termasuk peristiwa terbaru seperti pembunuhan Hakim Jamaluddin di Medan, peristiwa pemukulan dengan menggunakan sabuk oleh Pengacara Desrizal Chaniago di PN Jakarta Pusat, dan banyak lainnya yang tidak terdengar di media. Dari peristiwa-peristiwa itu, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya jaminan keamanan seorang Hakim ketika menjalankan tugasnya. Terlebih, para Hakim yang berada di pengadilan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan pihak-

²¹ Rofiq Hidayat, *Opit*.

pihak berkepentingan. Padahal, peraturan perundang-undangan sudah memberikan jaminan keamanan termasuk kesehatan didalamnya.

Dengan masih banyaknya ancaman yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan kajian dan studi banding serta mengusulkan kepada para *stakeholder* terkait untuk membentuk suatu unit Polisi Khusus Pengadilan yang memiliki keahlian dan wewenang khusus seperti yang telah diterapkan di negara lain, yang diatur dalam suatu undang-undang.

Sambil menunggu langkah tersebut, menurut hemat penulis, sebagai langkah awal Mahkamah Agung dapat bekerja sama langsung dengan pihak Polri agar tiap satuan ditingkat Kabupaten/Kota terutama di Kabupaten/Kota yang memiliki risiko keamanan yang tinggi untuk dapat menyediakan unit khusus untuk menjaga keamanan Hakim baik di dalam Gedung Pengadilan mau pun di kediamannya.

III. PENUTUP

Dari hasil pembahasan mengenai permasalahan yang timbul, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Pengamanan Pengadilan yang selama ini berlaku di Indonesia adalah dengan mengandalkan tenaga pegawai kontrak yang diberi tugas untuk menjaga gedung pengadilan dan ruang sidang, namun banyak dari pegawai kontrak tersebut yang tidak memiliki sertifikat tenaga pengamanan. Sedangkan penggunaan tenaga polisi hanya untuk perkara tertentu saja yang berpotensi menimbulkan gesekan. Jenis Polisi khusus yang sudah ada di Indonesia antara lain Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas), Polisi Pamong Praja (Pol PP), Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut), Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan mengenai Polisi Khusus Pengadilan telah dilakukan oleh negara Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh United States Marshals Service dan Supreme Court Police. Keberadaan Polisi Khusus Pengadilan penting untuk segera dikaji untuk memberikan jaminan keamanan kepada Hakim baik didalam gedung pengadilan mau pun di luar gedung pengadilan.

Dari permasalahan yang ditemukan pada pembahasan, maka Penulis dapat menyajikan saran kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan kajian lebih dalam terkait Pembentukan Polisi Khusus Pengadilan di Indonesia serta mengajak Komisi Yudisial untuk mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar

membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pembentukan Polisi Khusus Pengadilan. Atau jika hendak membentuk Polsus untuk pengadilan secara otonom tanpa perubahan undang-undang maka teknis pembentukannya dapat mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Sambil menunggu langkah tersebut, menurut hemat penulis, sebagai langkah awal Mahkamah Agung dapat bekerja sama langsung dengan pihak Polri agar tiap satuan ditingkat Kabupaten/Kota terutama di Kabupaten/Kota yang memiliki risiko keamanan yang tinggi untuk dapat menyediakan unit khusus untuk menjaga keamanan Hakim baik di dalam Gedung Pengadilan mau pun di kediamannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Faizal, Akbar. "Politik Hukum Perlindungan Hakim." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 1–14. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2621>
- Hasan, Muhandi, and Estika Sari. "Hak Sipil Dan Politik." *Jurnal Demokrasi* 4, no. 1 (2005): 93–101.
- Putra, Muhammad Amin. *Optimalisasi Pengamanan Di PTUN Serang*. Ujian Tugas Paper Magang I PPC Terpadu III. Serang, 2018.
- Riyanto, Sigit, Andy Omara, Eddy O.S. Hiariej, Richo Andi Wibowo, Mailinda Eka Yuniza, Sandra Dini Febri Aristya, Irna Nurhayati, Herliana, Adrianto Dwi Nugroho, and Dina Widyaputri Kariodimedjo. *Keterampilan Hukum (Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi, Dan Praktisi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Utomo, Warsiti Adi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- _____. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).*
- _____. *Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359)*
- _____. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).*
- _____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).*
- _____. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)*
- _____. *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).*
- _____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kebakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).*

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.*

_____. *Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tabanan Negara.*

_____. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.*

Sekretaris Mahkamah Agung. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Internet

<http://pa-sarolangun.go.id/index.php/component/content/article/92-catatan-perjalanan-delegasi-ma-ri-ke-sudan-1.html> , diakses pada tanggal 30 November 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_Police , diakses pada tanggal 30 November 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marshals_Service#Office_of_Protective_Operations , diakses pada tanggal 30 November 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> , diakses pada tanggal 30 November 2019.

<https://kbbi.web.id/polisi> , diakses pada tanggal 30 November 2019.

<https://www.usmarshals.gov/judicial/> , diakses pada tanggal 30 November 2019.

Liputan 6, 2019, Hakim PN Medan Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat di Perkebunan Sawit (diakses melalui situs web:
<https://www.liputan6.com/regional/read/4122886/hakim-pn-medan-ditemukan-tewas-dengan-tangan-terikat-di-perkebunan-sawit> , diakses pada tanggal 30 November 2019).

Rofiq Hidayat, 2017, Urgensi Jaminan Keamanan dan Kesehatan Sang 'Wakil Tuhan', (diakses melalui situs web:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgensi-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan> pada tanggal 30 November 2019).